



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kupuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.3/ 14 /Pendidikan/BPPT & PMD/III/2016

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. ITTA SYAHIDAH, SH, Tanggal 28 Januari 2016.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/05/PLS/Pendik/2016 Tanggal 15 Februari 2016 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak " TK NUSANTARA " di Desa Cempaka Wangi Kec. Merapi Timur Kab. Lahat
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
 - 2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Memberikan izin kepada Sdr. | : | ITTA SYAHIDAH, SH |
| Untuk Mendirikan | : | Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : | Desa Cempaka Wangi Kec. Merapi Timur Kab. Lahat |
| Nama Lembaga Pendidikan | : | TK " NUSANTARA " |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : | Desa Cempaka Wangi Kec. Merapi Timur Kab. Lahat |
- Kedua :** Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga :** Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan kepala BPPT&PMD Kab. Lahat Nomor : 503/41/Pendik/BPPT&PMD/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak " NUSANTARA " di Desa Cempaka Wangi Kec. Merapi Timur Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal: 19 - 02 - 2016



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

